

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MUARA BUNGO  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
KEPADA TENAGA KERJA PADA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
TINGKAT DAERAH DAN BADAN AD HOC DI KABUPATEN TEBO**

**NOMOR: PER/50/022023  
NOMOR: 003/HM.02.02/K/JA.09/02/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (09-02-2023) di Kabupaten Tebo, yang bertanda tangan dibawah ini :

- BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MUARA BUNGO** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Kunto Baskoro Arifianto** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/129/072022 tentang Mutasi Pejabat yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Sultan Thaha Kel. Bungo Barat, Kec. Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO** : Adalah Lembaga Negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini diwakili oleh **Paridatul Husni, SP** dalam Jabatannya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 11, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama terkait perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah dan badan ad hoc di Kabupaten Tebo.

Mempertimbangkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Perpres 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminanan Kematian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminanan Kematian.
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaan.
2. Jaminan Kematian (JKM) adalah jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
3. Peserta adalah tenaga kerja pada penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah dan badan ad hoc yang terdaftar dan telah dibayarkan iurannya kepada **PIHAK PERTAMA** dan berhak mendapatkan perlindungan dari **PIHAK PERTAMA**
4. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai syarat peserta



## Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah dan badan ad hoc di Kabupaten Tebo.

## Pasal 3 TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja pada penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah dan badan ad hoc di Kabupaten Tebo dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. menerima iuran dari **PIHAK KEDUA**.
  - b. menerima data Peserta yang valid dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. memberikan kartu atau sertifikat tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. memberi pelayanan terhadap kasus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. menerima kartu atau sertifikat tanda kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. mendapatkan perlindungan pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada perubahan data tenaga kerja demi kelancaran pelayanan.
  - b. membayar iuran kepada **PIHAK PERTAMA** secara sekaligus dengan rincian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 5 IURAN DAN PEMBAYARAN IURAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayarkan iuran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

Jaminan Kecelakaan Kerja	: Rp 6,666.66 per Tenaga Kerja per Bulan
Jaminan Kematian	: Rp 8,333.34 per Tenaga Kerja per Bulan
Total	: Rp 15,000.00 per Tenaga Kerja per Bulan
- (2) **PIHAK KEDUA** menyetor iuran peserta ke **PIHAK PERTAMA** melalui kanal pembayaran resmi **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 6** **MANFAAT ATAU JAMINAN**

Besarnya jenis dan besaran manfaat atau jaminan yang diperoleh peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja dan risiko kematian dari kepesertaannya pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 7** **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak dibayarkannya iuran pertama dan berlaku sampai dengan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 berakhir.

## **Pasal 8** **PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 9** **FORCE MAJEURE**

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam ikatan kerjasama, termasuk antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, hura-hura, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan, Pemerintah Daerah setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak;

## **Pasal 10** **HAL – HAL LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ikatan kerja sama ini;

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

**PIHAK PERTAMA**  
**BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG MUARO BUNGO**



**KUNTO BASKORO ARIFIANTO**

**PIHAK KEDUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN TEBO**



**PARIDATUL HUSNI, SP**